



PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DANANG AJI WIJAYA ;Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 14 Februari 1985; Jenis Kelamin : Laki - Laki; Agama : Islam; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Swasta; Status Perkawinan : Kawin; Alamat : KUNINGAN, RT / RW : 001 / 004, Kelurahan : Kuningan, kecamatan : Kanigoro, Kabupaten Blitar; dalam perkara in di diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **ALAMSYAH HANAFIAH, S.H., M.H.** dan Kawan-kawan, Advokat/Pengacara, pada *Law Office ALAMSYAH HANAFIAH & PARTNERS*, yang beralamat di Jalan Letjend R. Suprpto, Ruko Cempaka Mas, Boulevard Barat, Blok C. No. 7, Jakarta Pusat, 10640. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2022, dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 24 Oktober 2022 dibawah register nomor 897/SK/TKI/2022/PN Sgr. yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**:

Lawan:

LUH KERTHIANING; Jenis Kelamin : PEREMPUAN; kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Alamat : Jl. SETIABUDI, PERUM GARDEN VILLA RESIDENCE, NO. 1. LINK. PENARUNGAN, RT/RW: 000/000, Kelurahan : PENARUKAN, Kecamatan : BULELENG, Kabupaten : BULELENG, Provinsi : BALI; NIK : 5108066403690003; dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **I Gede Arya Wira Sena, SH., M.Kn** dan Kawan-kawan . Advokat-advokat pada kantor hukum "Dharma Sawitra Law Office" yang berlatam di Jalan Samratulangi No.1 Penarukan Buleleng Bali. Berdasar surat kuasa khusus nomor 14/SK/Adv.DSLO/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Singara tanggal 26 Oktober 2022 dibawah register nomor 926/SK/TKI/2022/PN Sgr. Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOTARIS MADE ROLLY KERTIYASA, S.H. M.Kn; Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : NOTARIS / PPAT ;
Alamat: Jalan hmad Yani No. 104, Buleleng. Singaraja Bali ;
Telp/Fax: (0362) 28224; Yang Selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21
September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Singaraja pada tanggal 26 September 2022 dalam Register Nomor
517/Pdt.G/2022/PN Sgr , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT (sdr. DANANG AJI WIJAYA) adalah Subjek Hukum yang memberikan Pinjaman UANG sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah) kepada TERGUGAT (Sdri. LUH KERTHIANING) sebagaimana Poin 1 dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam UANG sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah) antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 8 November 2020. ; -(Lihat Bukti : P -1) ;

Bahwa Surat Perjanjian tertanggal 8 November 2020 tersebut, secara hukum mengikat antara PENGUGAT dan TERGUGAT (ex *Pasal 1313 juncto Pasal 1320 juncto Pasal 1338 KUHPdata*), oleh karenanya sehubungan Perjanjian tersebut dibuat dengan kesepakatan (Asas Pacta Sunt Servanda dan Consensualitas) antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka perjanjian tersebut mengikat dan *SAH secara hukum* serta berlaku sebagai Undang – undang bagi PARA PIHAK (PENGUGAT dan TERGUGAT) yang membuatnya.;

2. Bahwa TERGUGAT (Sdri. LUH KERTHIANING) adalah Subjek Hukum yang MEMINJAM UANG kepada PENGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah), sebagaimana Poin 1 dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam UANG sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah) dan UANG PINJAMAN sebesar Rp. 5.000.000.000.- tersebut telah diterima secara baik oleh

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, dan Disertai Surat Jaminan Tanah sebanyak 12 Jaminan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik TERGUGAT, sebagaimana Surat Perjanjian Poin 6 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 8 November 2020- (Vide Bukti : P -1);

Namun, *Kenyataannya* TERGUGAT INGKAR JANJI, baru menyerahkan Surat Jaminan sebanyak : 7 (tujuh) Sertifikat Tanah Hak Milik, dengan total luas dari 7 Sertifikat tersebut seluas : 1.025 M2, dengan nilai NJOP Per – Meter nya sebesar Rp. 702.000,- dengan nilai Nominal Jaminan dari 7 Sertifikat tersebut sebesar Rp. 719.550.000.- (*Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh ribu Rupiah*). Dan, sisa 5 (lima) Sertifikat lagi, termasuk Sertifikat Rumah Tempat Tinggal TERGUGAT yang beralamat di Jalan. *SETIABUDI, PERUM GARDEN VILLA RESIDENCE, NO. 1. LINK.PENARUNGAN, RT / RW : 000 / 000, Kelurahan : PENARUKAN, Kecamatan : BULELENG, Kabupaten : BULELENG, Provinsi : BALI.* belum diserahkan kepada PENGGUGAT sebagai JAMINAN PINJAMAN UANG sebesar Rp. 5.000.000.000.- tersebut. ; Maka, TERGUGAT telah INKAR JANJI kepada PENGGUGAT dengan TIDAK MENYERAHKAN sisa 5 (lima) JAMINAN SERTIFIKAT lagi kepada PENGGUGAT (termasuk Rumah Tinggal TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas). ;

3. Bahwa OBJEK SENGKETA adalah Surat Perjanjian Pinjam Meminjam UANG sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 8 November 2020 (*Vide Bukti P – 1*), dan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai JAMINAN, yaitu berupa :

- 1) JAMINAN SHM No. 03480 Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING tanggal 30 Desember 2014. ;
- 2) JAMINAN SHM No. 03481 Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING tanggal 30 Desember 2014. ;
- 3) JAMINAN SHM No. 03483 Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING tanggal 30 Desember 2014. ;
- 4) JAMINAN SHM No. 03478 Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING tanggal 30 Desember 2014. ;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) JAMINAN SHM No. 03477 Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING tanggal 30 Desember 2014. ;

6) JAMINAN SHM No. 03479 Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING tanggal 30 Desember 2014. ;

7) JAMINAN SHM No. 03484 Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING tanggal 30 Desember 2014. ;

4. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (sebagaimana Bukti : P – 1 diatas) timbul Hak dan Kewajiban antara PARA PIHAK, yaitu : PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000.- (*Lima Milyar Rupiah*) kepada PIHAK KEDUA (TERGUGAT), dan PIHAK KEDUA (TERGUGAT) WAJIB MENGEMBALIKAN PINJAMAN / MEMBAYAR HUTANG kepada PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) sebesar Rp. 5.000.000.000.- (*Lima Milyar Rupiah*) tersebut yang telah Jatuh Tempo pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Poin 5 yang mewajibkan TERGUGAT *mengembalikan UANG PINJAMAN* sebesar Rp. 5.000.000.000.- kepada PENGGUGAT secara TUNAI dan BAIK. ;

Bahwa dengan tidak dikembalikan nya HUTANG TERGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000.- kepada PENGGUGAT yang telah jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2020, maka perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan INGKAR JANJI atau WANPRESTASI.

5. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan Pinjaman Uang sebesar Rp. 5.000.000.000.- (*Lima Milyar Rupiah*) kepada TERGUGAT, dan PENGGUGAT telah melaksanakan pinjaman tersebut sebagaimana Poin 3 dan Poin 4 dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam UANG sebesar Rp. 5.000.000.000.- (*Lima Milyar Rupiah*) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 8 November 2020. Dan, TERGUGAT (Sdri. LUH KERTHIANING) telah menerima seluruh Uang pinjaman dari PENGGUGAT secara penuh sebesar Rp. 5.000.000.000.- (*Lima Milyar Rupiah*). Dengan Rincian sebagai berikut :

5.1. Bahwa pada tanggal 8 November 2020 TERGUGAT (Sdri. LUH KERTHIANING) menandatangani Surat Tanda Terima Uang dari

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), bahwa dalam Surat tersebut dituangkan bahwa TERGUGAT (Sdri. LUH KERTHIANING) menerima UANG PINJAMAN dari PENGUGAT sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang akan ditransfer pada hari Senin tanggal 9 November 2020 ke Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 7144355274 atas nama PT. Singaraja Strategic Development atau Bank BCA Nomor Rekening 8725030891 atas nama Kadek Siska Febri Sanjiwani. Selanjutnya, atas permintaan dan perintah TERGUGAT, maka PENGUGAT mengirim / transfer uang pinjaman kepada TERGUGAT (Sdri. LUH KERTHIANING) sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui Rekening Bank BCA Nomor Rekening 8725030891 atas nama Kadek Siska Febri Sanjiwani; ----- (Lihat Bukti : P – 2 dan Bukti : P – 3);

5.2. Bahwa pada tanggal 11 November 2020, atas permintaan dan perintah TERGUGAT, maka PENGUGAT mengirim / mentransfer lagi UANG sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT melalui Rekening Bank BCA Nomor Rekening 8725030891 atas nama Kadek Siska Febri Sanjiwani ; ----- (Lihat Bukti : P – 4) ;

5.3. Bahwa pada tanggal 25 November 2020, atas permintaan dan perintah TERGUGAT PENGUGAT mengirim / mentransfer lagi UANG sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada TERGUGAT melalui Rekening Bank BCA Nomor Rekening 8725030891 atas nama Kadek Siska Febri Sanjiwani; ----- (Lihat Bukti : P – 5) ;

Bahwa TOTAL UANG pinjaman yang TELAH diterima oleh TERGUGAT (Sdri. LUH KERTHIANING) sebagaimana bukti pengiriman pada Posita Angka 5. 1 , Angka 5. 2 , dan Angka 5. 3. adalah sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah), dan TERGUGAT telah mengakui pinjaman uang tersebut.; ----- (Vide Bukti : P – 2 .; Bukti : P – 3.; Bukti : P – 4 dan Bukti : P – 5);

6. Bahwa PIHAK KEDUA atau TERGUGAT (Sdri. LUH KERTHIANING)

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



berjanji kepada PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) pada tanggal 21 Desember 2020; -(Lihat *Clausul perjanjian pada poin 5*);

Namun, sampai Gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Singaraja, Bali, TERGUGAT juga belum mengembalikan uang Pinjamannya sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT. Oleh karena itu, atas *keterlambatan* TERGUGAT mengembalikan Uang Pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT yang telah jatuh tempo tanggal 21 Desember 2020, maka PENGGUGAT mengalami Kerugian baik materil maupun kerugian moril. Dengan perincian kerugian Materiil sebagai berikut :

- 6.1. PINJAMAN POKOK yang BELUM DIKEMBALIKAN oleh TERGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) ;
- 6.2. Ganti Rugi Tunggakan Bunga 6 % (enam persen) sesuai dengan Bunga Bank dari nominal UANG PINJAMAN sebesar Rp. 5.000.000.000.- terhitung sejak 21 Desember 2020 sampai dengan PUTUSAN perkara *aquo* ini Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat ; dengan rincian sebagai berikut :

Bunga sebesar 6 % per tahun dari pinjaman Pokok untuk setiap tahun keterlambatan, yaitu :

Bunga 6 % x Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah)= Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah); @Rp. 300.000.000,00 x 2 tahun keterlambatan = Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);

- 6.3. Denda Keterlambatan sebesar 2% dari pinjaman pokok untuk Setiap bulan keterlambatan, yaitu :

- 2% x Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah) = Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah);

- @ Rp. 100.000.000.- x 24 bln keterlambatan, menjadi totalnya sebesar = Rp. 2.400.000.000.- (dua miliar empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maka TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGUGAT sebagai akibat keterlambatan TERGUGAT MEMBAYAR HUTANG kepada PENGUGAT dengan Total Keseluruhan sebesar : PINJAMAN POKOK ----- = Rp. 5.000.000.000.-

BUNGA ----- = Rp. 600.000.000.-

DENDA KETERLAMBATAN ----- = Rp. 2.400.000.000.- +

JUMLAH----- = Rp. 8.000.000.000.-

(delapan milyar rupiah)

7. Bahwa disamping Kerugian Materiil sebagaimana dalam Posita Angka 6 diatas, terdapat pula Kerugian Materiil lainnya yang timbul sebagai akibat dari CIDERA JANJI TERGUGAT, dengan perincian kerugian Biaya ongkos mencari TERGUGAT agar TERGUGAT dapat membayar HUTANG kepada PENGUGAT dengan mondar – mandir untuk menemui TERGUGAT, namun TERGUGAT menghilang dari peredaran dan meninggalkan Rumah Tinggal nya yang beralamat di Jalan. SETIABUDI, PERUM GARDEN VILLA RESIDENCE, NO. 1. LINK.PENARUNGAN, RT / RW : 000 / 000, Kelurahan : PENARUKAN, Kecamatan : BULELENG, Kabupaten : BULELENG, Provinsi : BALI. dan PENGUGAT telah tanya kepada Lurah setempat maupun kepada Kepala Lingkungan, juga tidak ditemukan. Sehingga PENGUGAT mengalami kerugian dalam rangka mencari TERGUGAT tersebut Bolak – Balik terbang Jakarta – Bali untuk menagih TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak ditemukan, dengan perincian sebagai berikut :

7.1. Kerugian mencari TERGUGAT :

Biaya Tiket Pesawat 2 Orang ----- : Rp. 7.419.200.-

Biaya sewa Penginapan ----- : Rp. 1.500.000.- +

Jumlah ----- : Rp. 8.919.200.-

(delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).----- (Lihat Bukti : P – 6.a.);

7.2. Kerugian Akibat Gugatan perkara ini, dengan perincian kerugian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- BIAYA Fee Lawyer : Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- BIAYA Operasional Lawyer untuk menghadiri Sidang, diperkirakan 10 kali persidangan, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tiket Pesawat Jakarta – Denpasar (Pulang – Pergi) :
- Rp. 2.000.000.- X 2 Orang----- = Rp. 4.000.000.;
- Rp. 4.000.000.- X 10 kali Sidang----- = Rp. 40.000.000.-;
- b. Sewa Penginapan Hotel (2 Malam) :
- Rp. 500.000.- / Malam X 2 Kamar---- = Rp. 1.000.000.-;
- Rp. 1.000.000.- X 2 Malam ----- = Rp. 2.000.000.- ;
- Rp. 2.000.000 X 10 kali persidangan----- = Rp. 20.000.000.-;
- c. Transport (Kendaraan) :
- Rp. 750.000.- / Hari X 3 Hari ----- = Rp. 2.250.000.-;
- Rp. 2.250.000.- X 10 kali persidangan = Rp. 22.500.000.-;
- d. Uang Saku Lawyer :
- Rp. 4.000.000.- /sidang. Diperkirakan 10 kali persidangan
----- = Rp 40.000.000.-;

Oleh karenanya TOTAL BIAYA OPERASIONAL adalah :

- a. Tiket Pesawat Jakarta – Denpasar = Rp. 40.000.000.-
- b. Sewa Penginapan Hotel ----- = Rp. 20.000.000.-
- c. Transport (Kendaraan) ----- = Rp. 22.500.000.-
- d. Uang Saku Lawyer ----- = Rp. 40.000.000.- +
- JUMLAH ----- = Rp. 122.500.000.-
- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

----- (Lihat Bukti : P – 6.b.);

TOTAL KERUGIAN BIAYA :

FEE LAWYER ----- = Rp. 100.000.000.-

BIAYA OPERASIONAL ----- = Rp. 122.500.000.- +

JUMLAH ----- = Rp. 222.500.000.- ;

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Sgr



(dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa untuk meyakinkan PENGUGAT dan guna menjamin Pengembalian Uang tersebut, TERGUGAT (Sdri. LUH KERTHIANING) dalam Poin 6 Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara PENGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 8 November 2020, MEMBERIKAN JAMINAN 12 (dua belas) SERTIFIKAT TANAH KAVLING. Namun, sampai dengan saat ini TERGUGAT baru hanya menyerahkan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik sebagai JAMINAN, yaitu berupa :

- 1) JAMINAN SHM No. 03480 Dengan Luas 150 M2. Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING, tanggal 30 Desember 2014. ; (Bukti : P – 7. a.) ;
- 2) JAMINAN SHM No. 03481 Dengan Luas 150 M2. Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING, tanggal 30 Desember 2014. ; (Bukti : P – 7. b.) ;
- 3) JAMINAN SHM No. 03483 Dengan Luas 150 M2. Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING, tanggal 30 Desember 2014. ; (Bukti : P – 7. c.) ;
- 4) JAMINAN SHM No. 03478 Dengan Luas 150 M2. Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING, tanggal 30 Desember 2014. ; (Bukti : P – 7. d.) ;
- 5) JAMINAN SHM No. 03477 Dengan Luas 150 M2. Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING, tanggal 30 Desember 2014. ; (Bukti : P – 7. e.) ;
- 6) JAMINAN SHM No. 03479 Dengan Luas 150 M2. Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING, tanggal 30 Desember 2014. ; ----- (Bukti : P – 7. f.) ;
- 7) JAMINAN SHM No. 03484 Dengan Luas 125 M2. Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING, tanggal 30 Desember 2014. ; - (Bukti : P – 7. g.)

– Bahwa Jaminan yang diserahkan oleh TERGUGAT (Sdri. LUH KERTHIANING) sampai dengan saat ini HANYA 7 (tujuh) Sertifikat sebagaimana tersebut diatas / Bukti P – 7.a. sampai dengan Bukti P –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z.g. ; Padahal, dalam klausa Poin 6 Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 8 November 2020 yang mengikat PARA PIHAK antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Poin 6 Perjanjian, tertuang : bahwa TERGUGAT (Sdri. LUH KERTHIANING) akan memberikan 12 (dua belas) JAMINAN Sertifikat tanah kavling kepada PENGGUGAT, termasuk Sertifikat Rumah Tinggal TERGUGAT yang beralamat di Jalan. SETIABUDI, PERUM GARDEN VILLA RESIDENCE, NO. 1. LINK.PENARUNGAN, RT / RW : 000 / 000, Kelurahan : PENARUKAN, Kecamatan : BULELENG, Kabupaten : BULELENG, Provinsi : BALI. ;

Akan tetapi fakta hukum nya , yang baru diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sampai Gugatan ini didaftarkan, baru diserahkan hanya 7 (tujuh) Sertifikat tanah (sebagaimana Bukti P – 7.a. s/d Bukti P – 7.g.). Dan, sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak juga menyerahkan SISA 5 (lima) Jaminan Sertifikat yang lainnya termasuk Sertifikat Rumah Tinggal milik TERGUGAT yang beralamat di Jalan. SETIABUDI, PERUM GARDEN VILLA RESIDENCE, NO. 1. LINK.PENARUNGAN, RT / RW : 000 / 000, Kelurahan : PENARUKAN, Kecamatan : BULELENG, Kabupaten : BULELENG, Provinsi : BALI. kepada PENGGUGAT. ;

Padahal, pada saat TERGUGAT mau meminjam UANG kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000.- tersebut, PENGGUGAT diiming – iming oleh TERGUGAT dengan JAMINAN sebanyak 12 (dua belas) Sertifikat Tanah termasuk Rumah Tinggal TERGUGAT yang ada di BALI tersebut. ;

Akan tetapi, kenyataannya TERGUGAT hanya menyerahkan 7 (tujuh) Jaminan yang nilai Nominalnya berdasarkan harga NJOP / Pajak Bumi dan Bangunan dari 7 (tujuh) sertifikat tersebut, dengan total luas : 1.025 m2 X harga NJOP sebesar Rp. 702.000,-. Maka nilai Nominal Jaminan dari 7 Sertifikat tersebut hanya sebesar Rp. 719.550.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh ribu Rupiah).; Maka, apabila diperjual – belikan dari 7 Sertifikat tersebut, masih ada kekurangan sebesar : Rp. 5.000.000.000.- dikurangi Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

719.550.000.- = Rp. 4.280.450.000.- (Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh juta Empat Ratus Lima Pulu Ribu Rupiah). ;

Bahwa dengan tidak diserahkan nya 5 (lima) JAMINAN Sertifikat lainnya termasuk Sertifikat Rumah Tinggal TERGUGAT yang ada di BALI sebagaimana yang diperjanjikan dalam Poin 6 Surat Perjanjian, yang semestinya TERGUGAT menjaminkan 12 (dua belas) Sertifikat. Namun, *TIDAK DITEPATI* maka telah terbukti TERGUGAT INGKAR JANJI kepada PENGUGAT. Oleh karena itu, sudah cukup alasan hukum kiranya PENGUGAT memohon kepada Pengadilan untuk meletakkan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) terhadap Rumah Tinggal TERGUGAT yang beralamat di Jalan. *SETIABUDI, PERUM GARDEN VILLA RESIDENCE, NO. 1. LINK.PENARUNGAN, RT / RW : 000 / 000, Kelurahan : PENARUKAN, Kecamatan : BULELENG, Kabupaten : BULELENG, Provinsi : BALI.* ----- (Lihat Bukti Foto Rumah Tinggal TERGUGAT, BUKTI : P – 8);

Bahwa Permohonan *SITA JAMINAN* atas tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal milik TERGUGAT tersebut, sudah memenuhi persyaratan Permohonan CB (*Conservatoir Beslag*), mengingat Rumah Tinggal TERGUGAT tersebut yang rencana sebelumnya sudah *DIJAMINKAN* oleh TERGUGAT, termasuk di dalam 12 Surat Jaminan atas Pinjaman Uang sebesar Rp. 5.000.000.000.- tersebut. Namun, TERGUGAT *INGKAR JANJI* dengan *TIDAK MENYERAHKAN* 5 JAMINAN Sertifikat lainnya (termasuk Rumah Tinggal TERGUGAT). Oleh karena itu, cukup beralasan Permohonan *SITA JAMINAN* yang disampaikan oleh PENGUGAT terhadap Rumah Tinggal TERGUGAT tersebut.;

9. Bahwa dengan Tidak di Serahkan 5 (lima) Sertifikat sebagai JAMINAN HUTANG TERGUGAT kepada PENGUGAT. Maka Terbukti TERGUGAT Telah *INGKAR JANJI / WANPRESTASI*, Tentang Kewajibannya untuk Melengkapi Surat Jaminan Sebanyak Total : 12 (dua belas) Sertifikat sebagai *JAMINAN PENGEMBALIAN HUTANG* sebesar Rp. 5.000.000.000.- (*Lima Milyar Rupiah*) tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Poin 6 tertanggal 8 November 2020. ----- (Vide Bukti P – 1).;



Bahwa Adapun dari 7 (tujuh) sertifikat (objek jaminan) tersebut, diperoleh Total Luas tanah yaitu sebesar 1.025 M², Dengan Nilai sebagai NJOP / Nilai Jual Objek Pajak (*Undang – Undang No. 12 Tahun 1994. Tentang Perubahan atas Undang – Undang Pajak Bumi dan Bangunan No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*) Hanya sebesar Rp. 702.000 (tujuh ratus dua ribu rupiah) Per M². ;

PADAHAL secara FAKTA HUKUM berdasarkan Nilai NJOP tanah setempat ternyata Nilai 7 (tujuh) Sertifikat (Objek Jaminan) tersebut nilainya TIDAK SEBANDING dan TIDAK SEIMBANG serta SANGAT BERSELISIH JAUH dengan nilai PINJAMAN UANG TERGUGAT kepada PENGUGAT yaitu : Nilai 7 (tujuh) Sertifikat (Objek Jaminan) : *HANYA* bernilai sebesar Rp. 719.550.000.-. (*tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), Hal ini berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan yang lokasi tanah terlekat di sekitar sebagai Pembading / Perbandingan nilai NJOP harga Per Meter tanah di lokasi tersebut, yakni sebesar Rp. 702.000.- (tujuh ratus dua ribu rupiah) per meter. Bila dijumlahkan dengan total luas tanah 7 (tujuh) Sertifikat tersebut sebesar Rp. 1.025 M². Maka total nilai 7 (tujuh) Sertifikat tersebut hanyalah Rp. 719.550.000.-. Sedangkan, PENGUGAT memberikan PINJAMAN UANG kepada TERGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000.-. (lima milyar rupiah) tersebut, yang rencana semula PENGUGAT mau menyerahkan PINJAMAN UANG tersebut dengan JAMINAN 12 Sertifikat termasuk Sertifikat Rumah Tinggal TERGUGAT. --- (Lihat Bukti NJOP Pembading tanah 7 Sertifikat tersebut, ----- BUKTI PBB : P – 9);

Oleh karenanya, 7 (tujuh) sertifikat tersebut sangatlah tidak sebanding dan tidak seimbang serta selisih jauh dengan nilai uang pinjaman TERGUGAT kepada PENGUGAT. Maka, sudah *cukup alasan kiranya* Pengadilan meletakkan SITA JAMINAN terhadap Rumah Tinggal TERGUGAT yang terletak di Jalan. *SETIABUDI, PERUM GARDEN VILLA RESIDENCE, NO. 1. LINK.PENARUNGAN, RT / RW : 000 / 000, Kelurahan : PENARUKAN, Kecamatan : BULELENG, Kabupaten : BULELENG, Provinsi : BALI.* guna untuk MENJAMIN Nilai Gugatan Ganti Rugi dari TERGUGAT kepada PENGUGAT. ;



11. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah Notaris / PPAT yang menerbitkan 7 (tujuh) Blangko Akta Jual Beli yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, pada saat TERGUGAT meminjam uang kepada PENGUGAT, guna meyakinkan PENGUGAT sehingga tergerak hati PENGUGAT untuk meminjamkan Uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000.- tersebut, dengan di iming-iming JAMINAN 12 Sertifikat. Namun, TERGUGAT baru hanya menyerahkan 7 (tujuh) Sertifikat disertai Blangko Akta Jual Beli yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT *seolah – olah* apabila TERGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajiban Pengembalian Uang Pinjaman kepada PENGUGAT, maka akan dilaksanakan Akta Jual Beli terhadap 7 (tujuh) Sertifikat sebagaimana Blangko Akta Jual Beli yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT. Akan tetapi TURUT TERGUGAT Tidak Mau ditemui oleh PENGUGAT. Sehingga PENGUGAT merasa sangat dirugikan oleh TERGUGAT maupun oleh TURUT TERGUGAT. ----- (Lihat Bukti P – 10 sampai dengan P – 16);

Disamping itu Nilai 7 (tujuh) Sertifikat tersebut hanyalah sebesar Rp. 719.550.000.- (tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang nilainya TIDAK SEBANDING dan TIDAK SEIMBANG dengan nilai PINJAMAN UANG dari TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah). ;

Bahwa Ternyata secara fakta hukum Blanko Akta Jual Beli yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT adalah Blanko Kosong, yang TIDAK ADA SUBJEK HUKUM nya, TIDAK ADA tercantum nama siapa Pihak PENJUAL nya dan TIDAK ADA tercantum PULA nama siapa pihak PEMBELI nya, serta TIDAK tercantum pula APA OBJEK yang diperjual belikan nya;

Oleh kerennya, Blanko Akta Jual Beli Kosong yang DIBUAT oleh TURUT TERGUGAT tersebut adalah masih berstatus BLANKO KOSONG yang tidak mengikat siapa pun karena tidak ada subjek hukum nya dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT kepada siapa pun juga;

Dan TURUT TERGUGAT selaku NOTARIS / PPAT, Semestinya sesuai dengan sumpah jabatannya sebagaimana UNDANG – UNDANG Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan NOTARIS Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan NOTARIS, Tidak di Benarkan atau tidak di Bolehkan Mengeluarkan AKTA Blanko Kosong kepada TERGUGAT.

Dan AKTA JUAL – BELI yang dibuat oleh NOTARIS TURUT TERGUGAT, Tanpa ada SUBYEK HUKUM Pihak Penjual dan Pihak Pembeli. Serta tidak terdapat pula OBJEK yang di PERJUAL – BELIKAN tersebut, merupakan perbuatan dan tindakan dari TURUT TERGUGAT yang melanggar Kode Etik Notaris.;

Namun untuk Meyakinkan PENGUGAT dalam rangka TERGUGAT meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) kepada PENGUGAT, TERGUGAT dengan tipu muslihat nya “ mengiming – iming “ PENGUGAT dengan menjanjikan akan menjaminkan 12 (dua belas) Sertifikat, dan dengan cara melampirkan Akta Notaris yaitu seolah – olah Akta Jual Beli, dan Akta Jual Beli Blangko Kosong yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT.;

Akan Tetapi sampai Gugatan ini di Daftarkan kepada Pengadilan, TERGUGAT juga BELUM Melaksanakan untuk Membuat JUAL – BELI kepada PENGUGAT atas 7 (tujuh) JAMINAN – JAMINAN Tanah yang Telah di Serahkan kepada PENGUGAT . hal ini terbukti Etika TIDAK BAIK dari TERGUGAT dan perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan MELAWAN HUKUM serta INGKAR JANJI kepada PENGUGAT.;

Dan juga TERGUGAT Menghilang dari Peredaran. Sehingga sudah memakan Waktu \pm 21 BULAN, PENGUGAT Tidak Bisa Menghubungi dan Menemui TERGUGAT. Serta TERGUGAT juga TIDAK MENEMPATI Rumah Tinggal di Jalan SETIABUDI, PERUM GARDEN VILLA RESIDENCE, NO. 1. LINK.PENARUNGAN, RT / RW : 000 / 000, Kelurahan : PENARUKAN, Kecamatan : BULELENG, Kabupaten : BULELENG, Provinsi : BALI.; yang juga RENCANA termasuk dalam 12 (dua belas) SURAT JAMINAN. Namun yang diberikan oleh TERGUGAT Hanya 7 (tujuh) JAMINAN.;

Maka, perbuatan TERGUGAT yang belum melaksanakan untuk membuat JUAL – BELI kepada PENGUGAT, dan juga sampai



Gugatan ini didaftarkan TERGUGAT, belum juga melaksanakan kewajiban membayar Hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) ditambah Bunga dan Denda Keterlambatan adalah termasuk PERBUATAN WANPRESTASI pula kepada PENGGUGAT sebagaimana Poin 7 (tujuh) Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 8 November 2020.;

12. Bahwa TERGUGAT *berjanji* untuk mengembalikan PINJAMAN UANG sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) tersebut kepada PENGGUGAT pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020. Akan tetapi, kenyataannya sampai dengan saat ini TERGUGAT BELUM MENGEMBALIKAN UANG PINJAMAN sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT. Maka perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan INGKAR JANJI (CIDERA JANJI) dan / atau LALAI dalam melaksanakan Kewajiban sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 8 November 2020 tersebut, dan Perbuatan TERGUGAT termasuk dalam perbuatan WANPRESTASI atau INGKAR JANJI. Sebagaimana Pasal 1238 BW (Burgerlijk Wetboek) Jo. Pasal 1243 BW. Maka, PENGGUGAT berhak menuntut GANTI KERUGIAN atas perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut. ;
13. Bahwa sehubungan dengan TIDAK ADANYA ITIKAD BAIK dari TERGUGAT (Sdri. LUH KERTHIANING) untuk MENGEMBALIKAN UANG PINJAMAN-nya sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) kepada PENGGUGAT, dan TERGUGAT juga TIDAK BERITIKAD BAIK untuk menemui PENGGUGAT. Padahal, PENGGUGAT sengaja terbang ke BALI untuk menemui TERGUGAT. Namun, TERGUGAT selalu MENGHINDAR dari Pertemuan. Sehingga, terpaksa PENGGUGAT menemui LURAH setempat, untuk minta di antar ke Rumah TERGUGAT. Namun TERGUGAT *tidak ada dirumah nya*. Menurut Lurah setempat TERGUGAT sudah lama meninggalkan Rumah tanpa memberitahu Lurah setempat tentang kepergiannya, Oleh karena itu maka PENGGUGAT telah mengajukan atau mengirimkan Surat SOMASI kepada TERGUGAT sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :



13.1. SOMASI ke – 1 tertanggal 12 Juli 2022 dan telah diterima pada tanggal 14 Juli 2022 oleh Sdr. KADEK KERTHIYASA, yang mana PENGUGAT memberikan tenggang waktu kepada TERGUGAT menyelesaikan kewajibannya selama 7 (tujuh) hari; dan ----- (Lihat Bukti : P – 17);

13.2. SOMASI KE – 2 tertanggal 22 Juli 2022 yang dan diterima pada tanggal 24 Juli 2022 oleh Sdri. PUTU KERTINADI, memberikan tenggang waktu kepada TERGUGAT menyelesaikan kewajibannya selama 3 (tiga) hari. Namun, TERGUGAT TIDAK MENUNJUKAN ITIKAD BAIK nya kepada PENGUGAT. ; ----- (Lihat Bukti : P – 18);

Bahwa dari ke - 2 (dua) surat SOMASI PENGUGAT tersebut (Bukti P – 17 dan Bukti P – 18), kenyataannya secara fakta hukum tidak satupun direspon atau ditanggapi oleh TERGUGAT. Maka Dengan tidak ditanggapinya ke – 2 (dua) SOMASI dari PENGUGAT, *hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT TIDAK mempunyai ITIKAD BAIK untuk menyelesaikan dan mengembalikan Uang Pinjaman nya sebesar Rp. 5.000.000.000.- kepada PENGUGAT.*

14. Bahwa mengingat sampai dengan saat Gugatan ini PENGUGAT ajukan kepada Pengadilan Negeri Klas I. B Singaraja dan telah PENGUGAT kirimkan SOMASI sebanyak 2 (dua) kali kepada TERGUGAT. Namun Ke – 2 (dua) Somasi tersebut tidak ditanggapi dan tidak ada respon sama sekali dari TERGUGAT, bahkan TERGUGAT *menghindar dan bersembunyi* dari pertemuan dengan PENGUGAT, maka hal ini membuktikan TIDAK ADA ITIKAD BAIK dari TERGUGAT untuk mengembalikan PINJAMAN UANG sebesar Rp. 5.000.000.000.- (*Lima Milyar Rupiah*) kepada PENGUGAT. Dan juga TIDAK MEMPUNYAI ITIKAD BAIK untuk menandatangani Akta Jual Beli atas 7 (tujuh) Sertifikat tanah yang telah diserahkannya. Dan juga TIDAK MEMPUNYAI ITIKAD BAIK pula untuk menyerahkan sisa 5 (lima) Sertifikat yang telah diperjanjikannya sebanyak 12 (dua belas) Sertifikat termasuk Sertifikat Rumah Tinggal TERGUGAT sebagai JAMINAN HUTANG TERGUGAT kepada PENGUGAT. Oleh karena itu, TERGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan telah BERITIKAD BURUK terhadap PENGUGAT dan telah INGKAR JANJI sebagaimana Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000.000.-. (Lima Milyar Rupiah) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 8 November 2020 tersebut.;

15. Bahwa akibat hukum TERGUGAT tidak mengembalikan UANG PINJAMAN kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT telah “ LALAI ” dalam memenuhi kewajiban atau prestasinya atas kewajiban hukum untuk mengembalikan uang Pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah). kepada PENGGUGAT. Oleh karena itu, TERGUGAT diwajibkan untuk melaksanakan Penggantian Biaya, Rugi dan Bunga sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPerdara :

1243. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.;

Oleh karenanya, sudah cukup alasan Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan, bahwa TERGUGAT telah terbukti melakukan WANPRESTASI / INGKAR JANJI kepada PENGGUGAT. Karena Tidak Membayar HUTANG sebesar Rp. 5.000.000.000.- kepada PENGGUGAT, dan juga TERGUGAT INGKAR JANJI pula Tidak Memberikan SISA JAMINAN sebanyak 5 (lima) Sertifikat lagi termasuk Sertifikat Rumah Tinggalnya kepada PENGGUGAT dan juga TERGUGAT telah INGKAR JANJI / CIDERA JANJI pula Tidak Melaksanakan atau mengesahkan dan melanjutkan Akta JUAL – BELI atas 7 (tujuh) Sertifikat yang telah diserahkan nya sebagai JAMINAN kepada PENGGUGAT. Sebagaimana Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 8 November 2020 tersebut. ;

16. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara mewajibkan Pihak Terhutang (*in Casu* TERGUGAT) untuk mengembalikan sejumlah yang sama nilai pinjamannya. Adapun ketentuan Pasal 1754



KUHPerdata, sebagai berikut:

Pasal 1754 KUHPerdata :

1754. Pinjam – Meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula ;

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut diatas, maka TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan UANG PINJAMAN kepada PENGGUGAT dengan NILAI dan JUMLAH yang sama dengan yang dipinjam TERGUGAT, yakni : sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah).;

17. Bahwa PENGGUGAT sebagai Subjek Hukum yang memberikan PINJAMAN kepada TERGUGAT terlindungi hak – hak keperdataannya untuk “ tidak diciderai “ dan / atau “ tidak dirugikan “ oleh TERGUGAT. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1131 KUHPerdata :

1131. Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseroangan. ;

Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata, segala asset – aset atau harta benda TERGUGAT (diluar dari 7 sertifikat) yang pernah diserahkan kepada PENGGUGAT, maka menjadi tanggungan terhadap perikatan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT. Dengan kata lain, TERGUGAT WAJIB mengembalikan Pinjaman Uang sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) kepada PENGGUGAT dengan ditambah Denda dan Bunga untuk sebagai JAMINAN HUTANG TERGUGAT. ;



18. Bahwa ada kekhawatiran dari PENGUGAT, terhadap TERGUGAT yang TIDAK DAPAT MENGEMBALIKAN UANG PINJAMAN kepada PENGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000.- (*Lima Milyar Rupiah*). Maka untuk menjamin supaya Gugatan PENGUGAT tidak hampa (*illusoir*) dan juga TIDAK SIA – SIA serta agar putusan perkara *a quo* dikemudian hari dapat memiliki kepastian Hukum dan juga dapat di EKSEKUSI, dan mengingat pula, bahwa Objek Jaminan berupa 7 (tujuh) sertifikat yang di jadikan jaminan oleh TERGUGAT TIDAK SEBANDING dengan Nilai nominal uang pinjaman, maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), sebagaimana Pasal 261 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) Jo. Pasal 227 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* terhadap Objek Benda tidak bergerak milik TERGUGAT berupa :

- *Sebidang Tanah dan berikut Bangunan Rumah Tinggal yang berdiri diatasnya milik TERGUGAT yang beralamat di Jl. SETIABUDI, PERUM GARDEN VILLA RESIDENCE, NO. 1. LINK.PENARUNGAN, RT / RW : 000 / 000, Kelurahan : PENARUKAN, Kecamatan : BULELENG, Kabupaten : BULELENG, Provinsi : BALI; .*

Yang mana tanah dan Rumah Tinggal TERGUGAT tersebut juga merupakan bagian JAMINAN dari rencana 12 (dua belas) Sertifikat yang di Jaminkan kepada PENGUGAT.;

Bahwa cukup alasan kiranya Yang mulia Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jamian (*Conservatoir Beslag*), terhadap aset milik TERGUGAT tersebut diatas, guna untuk menjamin kepastian pengembalian Uang pinjaman yang dipinjam oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000.- (*Lima Milyar Rupiah*). KARENA objek jaminan 7 (tujuh) setifikat yang dijaminan oleh TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tertanggal 8 November 2020 NOMINALNYA TIDAK SEBANNDING atau TIDAK SEPADAN dengan nilai nominal uang yang *dipinjam* oleh TERGUGAT, dan disisi lain pula TERGUGAT *hanya* menyerahkan 7 (tujuh) sertifikat tanah dari yang dijanjikan adalah sebanyak 12 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) sertifikat tanah; Oleh karenanya, kami mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim untuk berkenan meletakkan sita Jaminan terhadap objek Rumah Tinggal milik TERGUGAT sebagaimana telah kami uraikan tersebut diatas.;

19. Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji (WANPRESTASI) yang dilakukan oleh TERGUGAT. Maka, PENGUGAT berhak menuntut TERGUGAT untuk membayar Ganti – Rugi kepada PENGUGAT atas kerugian yang *diderita* oleh PENGUGAT, atas UTANG PINJAMAN ; BUNGA dan Penggantian BIAYA serta DENDA yang dialami PENGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara Jo. Pasal 1246 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1239 KUHPerdara :

1239. *Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara tersebut diatas, sudah cukup Alasan kiranya bagi Pengadilan untuk menghukum TERGUGAT memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Kepada PENGUGAT.;

Pasal 1246 KUHPerdara :

1246. *Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian – pengecualian serta perubahan – perubahan yang akan disebut dibawah ini.*



Pasal 1247 KUHPerdata :

1247. Si Berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu-daya yang dilakukan olehnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata *Juncto*. Pasal 1247 KUHPerdata tersebut diatas, TERGUGAT sebagai Pihak yang BERHUTANG dan telah INGKAR JANJI, maka sudah sepatutnya untuk dijatuhi Hukuman, selain membayar HUTANG POKOK sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), dan dapat pula DIHUKUM untuk membayar BIAYA , GANTI RUGI dan BUNGA kepada PENGGUGAT. (sebagaimana perincian kerugian yang diderita PENGGUGAT dalam POSITA GUGATAN Angka 6 (enam) dan Angka 7 (tujuh) tersebut diatas ;

Bahwa dari ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata Jo. Pasal 1246 KUHPerdata tersebut diatas, apabila kita hubungkan dengan perkara a quo. Dimana TERGUGAT telah WANPRESTASI / INGKAR JANJI kepada PENGGUGAT Selama 21 (dua puluh satu) Bulan (sampai Gugatan didaftarkan ke Pengadilan), Sebagaimana surat Perjanjian tertanggal 8 November 2020 antara TERGUGAT (Sdri. LUH KERTHIANING) dengan PENGGUGAT (Sdr. DANANG AJI WIJAYA). Dimana atas perbuatan WANPRESTASI TERGUGAT tersebut menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat menikmati uang miliknya, Maka atas perbuatan TERGUGAT tersebut patut kiranya TERGUGAT memberikan Ganti Rugi , Bunga , Denda dan Penggantian Biaya sebagaimana tuntutan perincian Ganti Rugi dalam POSITA GUGATAN Angka (6) dan Angka (7) tersebut diatas.;

Bahwa Pasal 1250 KUHPerdata mengatur:

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi



berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.

Bahwa menurut Staatsblaad 1848 No. 22, besaran bunga yang ditentukan oleh undang-undang adalah sebesar 6 % (enam persen). ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara tersebut diatas, mengingat TERGUGAT telah TERBUKTI “ LALAI “ melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang kepada PENGUGAT yang *Jatuh Tempo* pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 8 November 2020. Maka sudah sepatutnya TERGUGAT untuk dihukum membayar BUNGA sebesar 6 % per tahun (ex Staatsblaad 1848 No. 22).;

20. Bahwa dalam hal TERGUGAT lalai melaksanakan isi Putusan perkara ini, adalah wajar apabila TERGUGAT dihukum pula untuk membayar uang Paksa (DwangSom) sebesar Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi / melaksanakan isi Putusan ini terhitung sejak Putusan Perkara A *quo* telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.;
21. Bahwa mengingat GUGATAN PENGUGAT telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang berlaku serta didukung bukti - bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT mohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia agar putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad), dengan kata lain Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum baik Verzet, Banding maupun Kasasi dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ;
22. Bahwa karena PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI) yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga mengakibatkan perkara ini ke pengadilan, maka sudah sepantasnya segala biaya yang timbul akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ditanggung/dibayar oleh TERGUGAT.;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yuridis tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon berkenan kepada MAJELIS HAKIM YANG KAMI MULIAKAN pada Pengadilan Negeri Klas I.B SINGARAJA yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *A quo*, agar untuk memutus Perkara *a quo* dengan Amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. MENGABULKAN Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya .;
2. Menyatakan Surat PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 8 November 2020 adalah SAH menurut Hukum .;
3. Menyatakan 7 (tujuh) Sertifikat, yaitu : (1). SHM Nomor : 03480 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. ; (2). SHM Nomor : 03481 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. ; (3). SHM Nomor : 03483 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. ; (4). SHM Nomor : 03478 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. ; (5). SHM Nomor : 03477 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. ; (6). SHM Nomor : 03479 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. ; dan (7). SHM Nomor : 03484 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. yang DIJAMINKAN oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah SAH menurut hukum sebagai JAMINAN Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT. ;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan WANPRESTASI / INGKAR JANJI kepada PENGGUGAT. ;
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak mengembalikan Pinjaman / membayar HUTANG sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT yang telah Jatuh Tempo pada tanggal 21 Desember 2020 adalah Perbuatan WANPRESTASI;
6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan sisa 5 (lima) Sertifikat dari 12 (dua belas) Sertifikat sebagai JAMINAN HUTANG-nya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT adalah Perbuatan WANPRESTASI. ;

7. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan Kewajibannya untuk menindak lanjuti atau melakukan JUAL – BELI tanah dengan 7 (tujuh) SERTIFIKAT, yaitu : (1). SHM Nomor : 03480 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. ; (2). SHM Nomor : 03481 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. ; (3). SHM Nomor : 03483 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. ; (4). SHM Nomor : 03478 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. ; (5). SHM Nomor : 03477 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. ; (6). SHM Nomor : 03479 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. ; dan (7). SHM Nomor : 03484 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. yang telah dijamin kepada PENGUGAT dengan Akta Jual Beli yang telah di buat di hadapan TURUT TERGUGAT tersebut adalah Perbuatan WANPRESTASI . ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh HUTANG POKOK - nya sejumlah Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) kepada PENGUGAT secara Sekaligus dan Tunai. ;
9. Menghukum TERGUGAT membayar bunga moratior sebesar 6% per tahun terhitung sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan PUTUSAN ini Memiliki Kekuatan Hukum Tetap., dengan rincian :
 - BUNGA sebesar 6 % dari pinjaman untuk setiap tahun keterlambatan, yaitu : $6 \% \times \text{Rp. } 5.000.000,00$ (lima milyar rupiah) = Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
 - $\text{@Rp. } 300.000.000,00 \times 2 \text{ tahun keterlambatan} = \text{Rp. } 600.000.000$ (enam ratus juta rupiah)
10. Menghukum TERGUGAT membayar dengan Denda sebesar 2% per bulan terhitung sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan PUTUSAN ini pMemiliki Kekuatan Hukum Tetap, dengan rincian :
 - DENDA sebesar 2% dari pinjaman untuk Setiap bulan keterlambatan, yaitu : $2\% \times \text{Rp. } 5.000.000,00$ (lima miliar rupiah)

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

@ Rp. 100.000.000,00 x 24 bln keterlambatan = Rp
2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah)

11. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian Pengganti BIAYA kepada PENGUGAT yang ditimbulkan akibat perbuatan WANPRESTASI TERGUGAT, dengan rincian sebagai berikut:

– Kerugian mencari TERGUGAT :

Tiket Pesawat 2 Orang ----- : Rp. 7.419.200.-

Penginapan : ----- : Rp. 1.500.000.- +

Jumlah ----- : Rp. 8.919.200.-

– Kerugian Akibat Gugatan perkara ini, dengan perincian kerugian sebagai berikut :

➤ BIAYA Fee Lawyer : Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

➤ BIAYA Operasional Lawyer untuk menghadiri Sidang, diperkirakan 10 kali persidangan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Tiket Pesawat Jakarta – Denpasar (Pulang – Pergi)
Rp. 2.000.000.- X 2 Orang----- = Rp. 4.000.000.;

Rp. 4.000.000.- X 10 kali Sidang- = Rp. 40.000.000.-

b. Sewa Penginapan Hotel (2 Malam) :Rp. 500.000.- / Malam X 2 Kamar= Rp. 1.000.000.-;
Rp. 1.000.000.- X 2 Malam----- = Rp. 2.000.000.-

Rp. 2.000.000.- X 10 kali persidangan- = Rp. 20.000.000.-;

c. Transport (Kendaraan) :Rp. 750.000.- / Hari X 3 Hari
- = Rp. 2.250.000.-;
Rp.2.250.000.-X10kalipersidangan= Rp. 22.500.000.-;

d. Uang Saku Lawyer : Rp. 4.000.000.- /sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 10 kali persidangan ----- = Rp
40.000.000,-;

Oleh karenanya TOTAL BIAYA OPERASIONAL adalah :

- a. Tiket Pesawat Jakarta–Denpasar=Rp. 40.000.000.-
- b. Sewa Penginapan Hotel ----- = Rp. 20.000.000.-
- c. Transport (Kendaraan) ----- = Rp. 22.500.000.-
- d. Uang Saku Lawyer-----= Rp. 40.000.000.- +
JUMLAH ----- = Rp. 122.500.000.-

(seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

TOTAL KERUGIAN BIAYA :

FEE LAWYER ----- = Rp. 100.000.000.-

BIAYA OPERASIONAL ----- = Rp. 122.500.000.- +

JUMLAH ----- = Rp. 222.500.000.- ;

(dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- 12. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang Telah di Laksanakan .;
- 13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari, setiap kali TERGUGAT lalai melaksanakan Putusan ini ;
- 14. Menyatakan Putusan pengadilan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (SERTA- MERTA) / *uitvoerbaar bij vooraad*, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi Dari TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT ;
- 15. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini
- 16. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider :

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Sgr



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya demikian pula Tergugat menghadap Kuasa Hukumnya sedangkan Turut Tergugat dari semenjak awal persidangan ini tidak pernah hadir sesuai relas panggilan jurusita Pengadilan negeri Singaraja sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini sehingga Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan ini tanpa hadirnya Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk., Wayan Eka Satria Utama, SH.Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Nopember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
 - 1.1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya; -----
 - 1.2 Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena objek yang menjadi jaminan dalam perjanjian merupakan harta bersama Tergugat dengan Suaminya, sebagaimana ternyata dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Harta Benda Yang Diperoleh Selama Perkawinan Merupakan Harta Bersama, sedangkan dalam Gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan suaminya. Jadi sudah sepatutnya Suami Tergugat dimasukan pihak dalam perkara aquo, sehingga jelas Gugatan Penggugat dalam hal ini telah *error in persona* yang masuk dalam hal *plurium litis consortium* atau kekurangan pihak pada pengajuan gugatan, oleh sebab itu Tergugat mohon agar Gugatan Penggugat ditolak atau tidak-tidaknya menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
 - 1.3 Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), dimana Penggugat mendalilkan adanya 12 jaminan



sertipikat, namun pada poin 3 hanya terdapat 7 jaminan sertipikat yang didalilkan, sehingga jelas Gugatan Penggugat dalam hal ini telah *Obscuur Libel* atau kabur dan tidak jelas dalam pengajuan gugatan, oleh sebab itu Tergugat mohon agar Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

-
- 1.4 Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima; -----
2. Dalam Pokok Perkara pada Konvensi
- 2.1 Bahwa apa yang menjadi dalil-dalil jawaban Tergugat pada bagianeksepsitersebutdi atas merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dengan jawaban Tergugat pada bagian pokok perkara pada Konvensi;
- 2.2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang telah diakui secara jelas dan tegas kebenarannya; -----
- 2.3 Bahwa Gugatan Penggugat yang didalilkan pada poin 1 menyatakan surat perjanjian tertanggal 8 November 2020 tersebut secara hukum mengikat antara Penggugat dan Tergugat (ex Pasal 1313 jo Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata), oleh karenanya sehubungan perjanjian tersebut dibuat dengan kesepakatan (Asas Pacta Sunt Servanda dan Consensualitas), maka perjanjian tersebut Tidak Mengikat dan Tidak Sah Secara Hukum, dikarenakan perjanjian tersebut hanya di sepakati oleh Tergugat tanpa mendapat persetujuan dari Suaminya, yang mana obyek perkara aquo merupakan Harta Bersama Tergugat dan Suaminya sebagaimana Pasal 1330 KUHPerdata yang menyatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah :
1. Orang-orang yang belum dewasa;
 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
 3. Wanita yang sudah bersuami.

Sehingga jelas bahwa orang-orang yang dinyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang telah mereka perbuat sebagaimana Pasal 1331 KUHPerdata. Dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

- 2.4 Bahwa Gugatan Penggugat yang didalilkan pada poin 2 dalam surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp.



5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dan disertai dengan surat jaminan tanah sebanyak 12 jaminan berupa sertifikat tanah hak milik Tergugat, namun kenyataannya Tergugat ingkar janji dengan baru menyerahkan surat jaminan sebanyak 7 sertifikat tanah hak milik, dengan total luas dari 7 sertifikat : 1.025 M2 dengan nilai NJOP permeternya sebesar Rp. 702.000,- (Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah), dan sisa Lima sertifikat lagi termasuk sertifikat Rumah tempat tinggal Tergugat yang beralamat di Jalan Setiabudi, Perum Garden Villa Residence No 1, Link. Penarungan, RT/RW : 000/000, kelurahan Penarukan, kecamatan dan kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, belum diserahkan kepada Penggugat, hal ini membuktikan bahwa surat perjanjian tertanggal 8 November 2020 adalah Tidak Sah Secara Hukum, dikarenakan masih belum terjadinya kesepakatan mengenai obyek yang menjadi jaminan pada surat perjanjian tersebut.

- Dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima; -----
- 2.5 Bahwa NJOP merupakan Nilai Jual Obyek Pajak yang tidak dapat dipersamakan dengan Nilai Harga Pasaran, yang mana NJOP lebih rendah 1% (Satu Persen) bila dibandingkan dengan Nilai Harga Pasaran, yang mana obyek jaminan berada di Wilayah Bali dengan menggunakan satuan are bukan M² (meter persegi), sehingga jelas Penggugat tidak paham dengan apa yang telah didalilkan. Dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima; -----
- 2.6 Bahwa Gugatan Penggugat yang didalilkan pada poin 3, telah jelas diuraikan hanya ada 7 sertifikat yang dijadikan jaminan, tidak dengan kekurangan 5 sertifikat dan termasuk Rumah Tinggal Tergugat, sebagaimana juga dalam poin 11 paragraf 8 menyatakan Rencana Termasuk dalam 12 Surat Jaminan, sehingga sangat jelas Penggugat tidak paham dan tidak mengerti dengan apa yang telah tertuang dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima; ; -----
- 2.7 Bahwa Gugatan Penggugat yang didalilkan pada poin 6, terhadap rincian bunga dan denda tidak pernah diatur dan tidak tertuang dalam surat perjanjian tersebut, sehingga jelas Penggugat sangat



- mengada-ngada terhadap apa yang telah didalilkannya. Dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima; -----
- 2.8 Bahwa Gugatan Penggugat yang didalilkan pada poin 7, terhadap kerugian materiil mencari Tergugat, sangatlah dibuat-buat dikarenakan Tergugat secara aktif untuk melakukan pertemuan untuk dapat diselesaikannya secara kekeluargaan terhadap perkara aquo, dan terkait kerugian perkara ini dengan rincian kerugian fee lawyer dan operasional lawyer Bukan Merupakan Tanggung Jawab Tergugat dalam perkara aquo, sehingga jelas apa yang didalilkan Penggugat sangat aneh dan tidak masuk akal. Dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima; -----
- 2.9 Bahwa terhadap dalil-dalil lainnya dalam Gugatan Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas karena dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
3. Gugatan Rekonvensi pada Pokok Perkara
- 3.1 Bahwa seluruh dalil pada Eksepsi dan dalam pokok perkara pada konvensi dipergunakan juga dalam Gugatan Rekonvensi pada pokok perkara; -----
- 3.2 Bahwa apa yang diperjanjikan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi, adalah perjanjian yang tidak sah dan seharusnya dinyatakan dapat dibatalkan, karena Tergugat dalam Rekonvensi membuat perjanjian dengan Penggugat dalam Rekonvensi tanpa mendapat persetujuan dari Suami Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Obyek yang menjadi jaminan tersebut adalah Harta Bersama dari Penggugat dalam Rekonvensi dengan suami Penggugat dalam Rekonvensi, karenanya semua obyek perjanjian yang dibuat antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi berupa 7 sertifikat yaitu :
1. SHM No. 03480 Atas Nama : Luh Kerthianing
 2. SHM No. 03481 Atas Nama : Luh Kerthianing
 3. SHM No. 03483 Atas Nama : Luh Kerthianing
 4. SHM No. 03478 Atas Nama : Luh Kerthianing
 5. SHM No. 03477 Atas Nama : Luh Kerthianing
 6. SHM No. 03479 Atas Nama : Luh Kerthianing
 7. SHM No. 03484 Atas Nama : Luh Kerthianing
- Harus dikembalikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan utuh dan lasia, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);--- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi telah membuat perjanjian dengan tanpa mengikutsertakan Suami dari Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga Penggugat dalam Rekonvensi telah dirugikan atas perbuatannya Tergugat dalam Rekonvensi tersebut baik secara materiil maupun non materiil dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian secara inmateriil, yang jika Jaminan tersebut dijual seharga Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) per are (100 M²), dengan total luas 1.025 M², sehingga 1.025 M² x Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) = Rp. 8.712.500.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); Kerugian secara non material berupa mencemarkan nama baik, dengan perkara ini Penggugat dalam Rekonvensi menjadikan di *Blacklist* oleh semua bank, yang secara keseluruhan kerugian itu sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) apabila 7 sertifikat dijadikan jaminan di bank untuk memperoleh fasilitas kredit;
2. Maka jumlah seluruhnya sebesar Rp 15.712.500.000,- (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayar secara kontan dan sekaligus oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi ;-----

- 2.4. Bahwa untuk menjamin Tergugat dalam Rekonvensi membayar ganti kerugian tersebut, kepada Penggugat dalam Rekonvensi, maka dengan ini Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Juru Sita untuk melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat dalam Rekonvensi baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak; -----

Berdasarkan ha-hal tersebut di atas, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim agar sudikiranya memeriksa perkara aquo dan berkenan memberika Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi:
Mengabulkan seluruh Eksepsi dari Tergugat; Dalam Pokok Perkara pada Konvensi :



Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; Gugatan Rekonvensi pada pokok perkara:

- A. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;----
- B. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi adalah tidak sah; -----
- C. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi atau barang siapa yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan sertifikat yang dipergunakan sebagai obyek jaminan yaitu :
 - 1. SHM No. 03480 Atas Nama : Luh Kerthianing
 - 2. SHM No. 03481 Atas Nama : Luh Kerthianing
 - 3. SHM No. 03483 Atas Nama : Luh Kerthianing
 - 4. SHM No. 03478 Atas Nama : Luh Kerthianing
 - 5. SHM No. 03477 Atas Nama : Luh Kerthianing
 - 6. SHM No. 03479 Atas Nama : Luh Kerthianing
 - 7. SHM No. 03484 Atas Nama : Luh Kerthianing

Kepada Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan lasia dan utuh bilamana perlu dengan bantuan alat negara (POLRI); -----

- D. Menyatakan hukum bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah merugikan Penggugat dalam Rekonvensi baik secara inmateriil, maupun non materiil :
 - 1. Kerugian secara inmateriil, yang jika Jaminan tersebut dijual seharga Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) per are (100 M²), dengan total luas 1.025 M², sehingga 1.025 M² x Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) = Rp. 8.712.500.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----
 - 2. Kerugian secara non material berupa mencemarkan nama baik, dengan perkara ini Penggugat dalam Rekonvensi menjadikan di *Blacklist* oleh semua bank, yang secara keseluruhan kerugian itu sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) apabila 7 sertifikat dijadikan jaminan di bank untuk memperoleh fasilitas kredit; -----
 - 3. Maka jumlah seluruhnya sebesar Rp 15.712.500.000,- (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayar secara kontan dan sekaligus oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi ; -----
- E. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.712.500.000,- (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayar secara kontan dan sekaligus; -----

F. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita pengadilan Negeri Singaraja terhadap barang-barang milik Tergugat dalam Rekonvensi baik bergerak maupun tidak bergerak secara sah dan berharga; -----

II. Dalam Konvensi/Rekonvensi
Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara; -----

Atau :

apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya "EX AEQUO ET BONO"

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 26 Desember 2022 yang telah pula ditanggapi oleh Tergugat dalam dupliknya pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy perjanjian pinjam meminjam uang tertanggal 8 November 2020 sesuai aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto copy surat tanda terima uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah); sesuai asli diberi tanda P-2;
3. Foto copy bukti transfer uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah); sesuai asli diberi tanda P-3;
4. Foto copy bukti transfer uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) sesuai asli diberi tanda P-4;
5. Foto copy bukti transfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai asli diberi tanda P-5;
6. Foto copy tiket pesawat, akomodasi dan hotel. Sesuai aslinya diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat perjanjian bantuan hukum antara Penggugat dengan Law Office alamsyah sesuai aslinya diberi tanda P- an Luh K6.B;
8. Foto copy sertifikat hak milik nomor 03480 luas 150M2 an Luh Kerthianing sesuai asli diberi tamda P-7.A;
9. Foto copy sertifikat hak milik nomor 03481 luas 150M2 an Luh Kerthianing sesuai asli diberi tamda P-7.B;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy sertifikat hak milik nomor 03483 luas 150M2 an Luh Kerthianing sesuai asli diberi tamda P-7.C;
11. Foto copy sertifikat hak milik nomor 03478 luas 150M2 an Luh Kerthianing sesuai asli diberi tamda P-7.D;
12. Foto copy sertifikat hak milik nomor 03477 luas 150M2 an Luh Kerthianing sesuai asli diberi tamda P-7.E;
13. Foto copy sertifikat hak milik nomor 03479 luas 150M2 an Luh Kerthianing sesuai asli diberi tamda P-7.F;
14. Foto copy sertifikat hak milik nomor 03484 luas 150M2 an Luh Kerthianing sesuai asli diberi tamda P-7.G;
15. Foto rumah tinggal Tergugat. Sesuai asli diberi tanda P-8;
16. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang PBB. Tanpa ada aslinya diberi tanda P-9;
17. Foto copy blangko kosong akta jual beli yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat. Sesuai aslinya . diberi tanda P-10;
18. Foto copy blangko kosong akta jual beli yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat. Sesuai aslinya . diberi tanda P-11;
19. Foto copy blangko kosong akta jual beli yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat. Sesuai aslinya . diberi tanda P-12;
20. Foto copy blangko kosong akta jual beli yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat. Sesuai aslinya . diberi tanda P-13;
21. Foto copy blangko kosong akta jual beli yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat. Sesuai aslinya . diberi tanda P-14;
22. Foto copy blangko kosong akta jual beli yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat. Sesuai aslinya . diberi tanda P-15;
23. Foto copy blangko kosong akta jual beli yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat. Sesuai aslinya . diberi tanda P-16;
24. Foto copy surat somasi ke-I tertanggal 12 Juli 2022. Sesuai aslinya diberi tanda P-17;
25. Foto copy surat somasi ke-II tertanggal 22 Juli 2022. Sesuai aslinya diberi tanda P-18;
26. Foto antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda P-19;
27. Foto antara Penggugat dengan Tergugat dikantor saksi agus sugianto sesuai asli diberi tanda P-20;
28. Foto copy biaya akomodasi tiket pesawat dan hotel untuk persidangan tanggal 24 Oktober 2022. sesuai asli diberi tanda P-21.A;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy biaya akomodasi tiket pesawat dan hotel untuk persidangan tanggal 7 Nopember 2022. sesuai asli diberi tanda P-21.B
30. Foto copy biaya akomodasi tiket pesawat dan hotel untuk persidangan tanggal 14 Nopember 2022. sesuai asli diberi tanda P-21.C
31. Foto copy biaya akomodasi tiket pesawat dan hotel untuk persidangan tanggal 21 Nopember 2022. sesuai asli diberi tanda P-21.D
32. Foto copy biaya akomodasi tiket pesawat dan hotel untuk persidangan tanggal 12 Desember 2022. sesuai asli diberi tanda P-21.E
33. Foto copy biaya akomodasi tiket pesawat dan hotel untuk persidangan tanggal 24 Januari 2022. sesuai asli diberi tanda P-21.F
34. Foto copy biaya akomodasi tiket pesawat dan hotel untuk persidangan tanggal 6 Februari 2022. sesuai asli diberi tanda P-21.G
35. Foto copy biaya akomodasi tiket pesawat dan hotel untuk persidangan tanggal 13 Februari 2022. sesuai asli diberi tanda P-21.H
36. Foto copy biaya akomodasi tiket pesawat dan hotel untuk persidangan tanggal 17 Februari 2022. sesuai asli diberi tanda P-21.I
37. Foto copy biaya akomodasi tiket pesawat dan hotel untuk persidangan tanggal 27 Februari 2022. sesuai asli diberi tanda P-21.J;
38. Foto copy biaya akomodasi tiket pesawat dan hotel untuk persidangan tanggal 13 Maret 2022. sesuai asli diberi tanda P-21.K

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti surat dipersidangan

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan juga mengajukan bukti saksi yang telah disumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing yaitu saksi atas nama Agus Irianto dan saksi atas nama Nyemilan, yang keteranganya sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan ini untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini tetapi menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Pernyataan meminjan dana tertanggal 24 Nopember 2022, sesuai dengan asli yang di beri tanda T-1 ;
2. Fotocopy tanda terima uang sejumlah Rp61.800.000,00 antara Irianto dengan Rinaldy. sesuai dengan asli yang di beri tanda T-2 ;
3. Fotocopy foto penanda tangannan surat pernyataan, tanpa ada asli yang di beri tanda T-3 ;
4. Fotocopy perjanjian pinjam meminjan antara Penggugat dengan Tergugat . tanpa ada asli yang di beri tanda T -4 ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03481, tanpa ada asli yang di beri tanda T-5 ;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03480, tanpa ada asli yang di beri tanda T-6 ;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03477, tanpa ada asli yang di beri tanda T-7
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03484, tanpa ada asli yang di beri tanda T-8 ;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03479, tanpa ada asli yang di beri tanda T-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03478, tanpa ada asli yang di beri tanda T-10 ;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03483, tanpa ada asli yang di beri tanda T-11 ;
12. Screenshot percakapan antara Ahmad dengan ketut Kertianing melalui Whatshapp. Sesuai dengan HP yang ditunjukan diberi tanda T-12

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti surat dipersidangan

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga mengajukan bukti saksi yang telah disumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing yaitu saksi atas nama I Ketut sutrawan dan saksi atas nama Kadek Susianti, yang keterangannya sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan ini untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini tetapi menjadi satu kesatuan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap obyek sengketa pada tanggal 17 Februari 2023, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini :

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Sgr



Menimbang, bahwa Penggugat Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 17 April 2023 dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 26 April 2023,

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah terurai di atas yang selengkapannya termuat dalam berita acara sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan pada pokoknya memuat hal-hal sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 8 RV (Reglement Of The Rechtsvordering) yaitu :

1. Memuat Identitas para pihak
2. Dalil-dalil yang konkrit tentang adanya hubungan Hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan
3. Tuntutan (petitum)

Menimbang, bahwa gugatan dianggap cacat formil apabila dalil-dalil gugatan kabur, dimana suatu gugatan mengandung cacat formil apabila:

1. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa.
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 432, menyebutkan bahwa Eksepsi berdasarkan hukum acara, yang termasuk lingkup eksepsi adalah



1. Eksepsi Prosesual

Eksepsi berwenang atau tidak berwenang Pengadilan mengadili mengadili (tidak berwenang secara absolut/tidak berwenang secara relatif)

2. Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi

- Eksepsi Surat Kuasa tidak sah (surat kuasa bersifat umum, surat kuasa tidak memenuhi syarat formil, surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang)
- Eksepsi eror in persona (eksepsi diskualifikasi dimana yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, eksepsi plurium litis consortium apabila yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap)
- Eksepsi Ne Bis In Idem (kasus yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali)
- Eksepsi obscur libel/gugatan Penggugat tidak terang (tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

3. Eksepsi Hukum Materiil

- Exceptio dilatoria (gugatan terlalu preamatur)
- Exceptio peremptoria (sangkalan yang dapat menyingkirkan gugatan)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) dimana seharusnya Penggugat menarik suami dari Penggugat karena objek yang menjadi jaminan dalam perjanjian merupakan harta bersama Tergugat dengan suaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Ny. Retnowulan



Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” (hal. 3). Dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat. Dimana dalam perkara ini Penggugat yang merasa haknya dilanggar haknya oleh Tergugat karena tidak membayar hutang atau memenuhi isi perjanjian dan yang mengadakan perjanjian hanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang terlibat oleh karena demikian Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan replik Penggugat yang menyatakan Tergugat adalah orang dewasa yang cakap hukum untuk bertindak melakukan perbuatan hukum. Bahwa Tergugat sendirilah yang melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian dengan Penggugat dan objek yang menjadi jaminan adalah atas nama Tergugat sendiri dan yang menerima uang adalah Tergugat sendiri dan berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 1963 yang menyatakan bahwa tidak berlaku lagi pasal-pasal 108 dan pasal 110 B.W yang pada intinya menyatakan bahwa istri dapat bertindak sendiri-sendiri untuk melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dari suami” dan terhadap hal ini artinya tidak ada lagi perbedaan diantara semua warga Negara Indonesia. Dan dalam undang-undang perkawinan pada pasal 31 menyatakan bahwa hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam ayat (2) menyebutkan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Bahwa berdasar hal tersebut Tergugat atas nama Luh Kerthianing adalah cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak perlu menarik suaminya dalam perkara ini. Bahwa berdasar hal tersebut eksepsi Tergugat terkait kekurangan pihak tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terkait gugatan kabur yang didalilkan oleh Tergugat karena Penggugat mendalilkan ada 12 (duabelas) jaminan sertifikat tetapi kenyataannya hanya ada 7 (tujuh) sertifikat yang di muat dalam dalil gugatannya, bahwa sesuai dengan bukti bertanda P-1 yang sesuai dengan aslinya yang mana bukti ini sama juga dengan bukti surat bertanda T-4 yang



menyebutkan bahwa selama proses pinjam meminjan pihak kedua yaitu Tergugat memberikan jaminan kepada pihak pertama yaitu Penggugat sebanyak 12 (duabelas) sertifikat tanah kavling, dan dalam kenyataannya Tergugat baru menyerahkan 7 (tujuh) buah sertifikat dan sisanya belum diserahkan sampai gugatan ini diajukan. Bahwa berdasar hal tersebut jelas bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena dari 12 (duabelas) sertifikat yang dijadikan jaimnan baru 7 (tujuh) yang diserahkan sisanya itulah yang dimasalahkan oleh Penggugat . dan menurut Majelis Hakim gugatan penggugat berdasar dan memenuhi formalitas dari suatu surat gugatan. Berdasar hal tersebut eksepsi tergugat terkait gugatan kabur ditolak.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Subjek Hukum yang memberikan Pinjaman UANG sebesar Rp5.000.000.000.00 (Lima Milyar Rupiah) kepada TERGUGAT pada tanggal 8 November.
2. Bahwa TERGUGAT UANG sejumlah Rp5.000.000.000.00 (Lima Milyar Rupiah) tersebut telah diterima secara baik oleh TERGUGAT, dan Disertai Surat Jaminan Tanah sebanyak 12 Jaminan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik TERGUGAT, sebagaimana Surat Perjanjian Poin 6 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 8 November 2020.; Namun, *Kenyataannya* TERGUGAT, baru menyerahkan Surat Jaminan sebanyak : 7 (tujuh) Serifikat Tanah Hak Milik, dengan total luas dari 7 Sertifikat tersebut seluas : 1.025 M2, dengan nilai NJOP Per – Meter nya sebesar Rp. 702.000,- dengan nilai Nominal Jaminan dari 7 Sertifikat tersebut sebesar Rp. 719.550.000,- (*Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh ribu Rupiah*). Dan, sisa 5 (lima) Sertifikat lagi, termasuk Sertifikat Rumah Tempat Tinggal TERGUGAT yang beralamat di Jalan. *SETIABUDI, PERUM GARDEN VILLA RESIDENCE, NO. 1. LINK.PENARUNGAN, RT / RW : 000 / 000, Kelurahan : PENARUKAN, Kecamatan : BULELENG, Kabupaten : BULELENG, Provinsi : BALI.* belum



diserahkan kepada PENGGUGAT;

3. Bahwa 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai JAMINAN, yaitu berupa

1. JAMINAN SHM No. 03480 Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING tanggal 30 Desember 2014. ;
2. JAMINAN SHM No. 03481 Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING tanggal 30 Desember 2014. ;
3. JAMINAN SHM No. 03483 Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING tanggal 30 Desember 2014. ;
4. JAMINAN SHM No. 03478 Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING tanggal 30 Desember 2014. ;
5. JAMINAN SHM No. 03477 Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING tanggal 30 Desember 2014. ;
6. JAMINAN SHM No. 03479 Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING tanggal 30 Desember 2014. ;
7. JAMINAN SHM No. 03484 Atas Nama : Sdri. LUH KERTHIANING tanggal 30 Desember 2014. ;

4. Bahwa dengan tidak dikembalikan nya HUTANG TERGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000.- kepada PENGGUGAT yang telah jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2020, maka perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan INGKAR JANJI atau WANPRESTASI. ;

5. Bahwa PENGGUGAT mengalami Kerugian baik materil maupun kerugian moril. Dengan perincian kerugian Materiil sebagai berikut :

1. PINJAMAN POKOK yang BELUM DIKEMBALIKAN oleh TERGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) .;
2. Ganti Rugi Tunggakan Bunga 6 % (enam persen) sesuai dengan Bunga Bank dari nominal UANG PINJAMAN sebesar Rp. 5.000.000.000.- terhitung sejak 21 Desember 2020 sampai dengan PUTUSAN perkara *aquo* ini Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat. ; dengan rincian sebagai berikut : Bunga sebesar 6 % per tahun dari pinjaman Pokok untuk setiap tahun keterlambatan, yaitu :Bunga 6 % x Rp. 5.000.000,00 (lima miliar



rupiah)= Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah); @Rp.
300.000.000,00 x 2 tahun keterlambatan = Rp. 600.000.000.-
(enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka pihak Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalilnya tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan “ siapa yang merasa mempunyai hak dialah yang membuktikan adanya hak tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan sesuai dengan hukum pembuktian, serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (Vide Putusan MARI Nomor 1087/K/SIP/1973 tanggal 1 Juli 1975). Serta bukti surat yang tidak ada aslinya juga akan dikesampingkan kecuali didukung dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat berikut replik dan duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dan diungkap kebenarannya adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan 12 sertifikat sebagai jaminannya? Dan apakah benar Tergugat belum atau tidak membayar hutangnya tersebut?.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-21 dan Saksi-Saksi

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat dan saksi yaitu berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-12 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan kedua belah pihak tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama yang menyatakan agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum pertama tersebut berkaitan dengan petitum selebihnya sehingga petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian.

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P-1 yang berupa surat perjanjian pinjam meminjan antara Penggugat (Danang Adiwijaya) dengan Tergugat (Luh Kerthianing) yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2020 dimana dalam perjanjian tersebut menyebutkan pada intinya bahwa pihak pertama (Penggugat) memberikan pinjaman kepada pihak kedua (Tergugat) uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dilakukan melalui transfer rekening pihak kedua. Bahwa pihak kedua sanggup melunasi pinjaman tersebut pada tanggal 21 Desember 2020 melalui transfer ke rekening pihak pertama. bahwa untuk jaminan pinjaman tersebut pihak kedua menyerahkan 12 sertifikat tanah kavling.

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P-2 berupa surat tanda terima uang tertanggal 8 November 2020 yang ditanda tangani oleh Luh Kerthianing. yang menyatakan bahwa Luh Kerthianing telah menerima uang dari Danang Adi Wijaya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) yang akan di transfer pada hari senin tanggal 9 November 2020 ke Bank syariah mandiri atau Bank BCA atas nama Kadek Siska Febri Sanjiwani (anak Luh Kerthianing).

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P-3 berupa bukti transfer uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari bukti P-2 yang menandakan bahwa uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) sudah di transfer oleh Penggugat tanggal 9 November 2020 dan telah diterima oleh anak kandung Tergugat yang bernama Kadek siska Febri Sanjiwani.

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P-4 berupa bukti transfer uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 11 November 2020 yang menandakan bahwa Penggugat telah mentransfer sejumlah uang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Tergugat atas pinjaman yang dimohonkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan total yang sudah di transfer Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) begitu juga terhadap bukti

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat bertanda P-5 berupa bukti transfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu Milyard rupiah) pada tanggal 25 November 2020 hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu Milyard rupiah) kerekening anak Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar adanya bukti P-2., P-3., P-4 dan P-5 terungkap fakta bahwa Penggugat telah mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima Milyard rupiah) kerekening atas nama Kadek siska Febri Sanjiwani (anak Tergugat) artinya Penggugat telah melakukan kewajibannya dengan memberikan pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima Milyard rupiah) kepada Tergugat sebagaimana isi dari surat perjanjian pinjam meminjan (vide bukti surat P-1). Dan berdasar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi atas nama Agus Irianto yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang menghubungkan penggugat dengan tergugat, bahwa tergugat memerlukan dana untuk investasi membuat perumahan, bahwa saksi menegnalkan tergugat dengan Penggugat dan pemnggugat siap memberikan dana pinjaman, bahwa dana yang diperlukan oleh Tergugat sejmlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), bahwa Penggugat sanggup memberikan pinjaman dana sejumlah tersebut dan sudah memberikan atau sudah mentransfernya kerekening anak Tergugat. Bahwa jumlah pinjaman uang tersebut adalah sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima Milyard rupiah). Bahwa uang tersebut akan digunakan Tergugat untuk membuat kaplingan rumah dan akan memberikan keuntungan kepada Penggugat. Bahwa untuk pinjam meminjan tersebut dibuatkan surat perjanjian, bahwa batas waktu pinjaman tersebut adalah sampai desember 2020. Bahwa jaminan dari pinjaman tersebut adalah 12 (duabelas) buah sertifikat tanah kavling. dan saksi tahu bukti P-1 tersebut. Bahwa sampai saat ini Tergugat belum membayar hutang tersebut. Bahwa untuk jaminan Tergugat baru menyerahkan 7 (tujuh) sertifikat).

Bahwa berdasar keterangan saksi atas nama Nyemilan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu ada pertemuan antara penggugat dengan tergugat terkait dengan pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat terkait jumlah sama jaminan dan bagaimana kelanjutannya saksi tidak tahu karena saksi ada diluar. Bahwa terkait keterangan saksi dari Kadek susianti yang menerangkan bahwa saksi tahu ada pertemuan antara Tergugat dengan beberapa orang salah satunya adalah saksi Agus Irianto tetapi saki tidak tahu apa yang dibicarakan karena saksi hanya mengantar minuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P-7. berupa Foto copy sertifikat hak milik nomor 03480 luas 150M2 an Luh Kerthianing. P-7.B berupa Foto copy sertifikat hak milik nomor 03481 luas 150M2 an Luh Kerthianing . P-7.C berupa Foto copy sertifikat hak milik nomor 03483 luas 150M2 an Luh Kerthianing. P-7.D berupa Foto copy sertifikat hak milik nomor 03478 luas 150M2 an Luh Kerthianing. P-7.E berupa Foto copy sertifikat hak milik nomor 03477 luas 150M2 an Luh Kerthianing. P-7.F berupa Foto copy sertifikat hak milik nomor 03479 luas 150M2 an Luh Kerthianing. Dan P-7.G berupa foto copy sertifikat hak milik nomor 03484 luas 150M2 an Luh Kerthianing. Bahwa ke-7 (tujuh) sertifikat tersebut adalah yang dijadikan jaminan atas pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima Milyard rupiah) tersebut dari 12 (duabelas) sertifikat yang di perjanjikan sesuai bukti P-1 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum pinjam meminjam uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima Milyard rupiah) dengan jaminan 12 (duabelas) sertifikat tetapi yang diserahkan oleh Tergugat baru 7 (juh) sertifikat. Dan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima Milyard rupiah) tersebut telah diterima oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut sudah sepatutnya perjanjian pinjam meminjan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 8 November 2020 dinyatakan sah menurut hukum dan 7 (tujuh) jaminan pinjaman tersebut berupa sertifikat yang telah diserahkan oleh Tergugat dan diterima oleh Penggugat sah sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat dan oleh karena itu sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-17 berupa surat somasi I tertanggal 12 Juli 2022 dari Kuasa Penggugat kepada Tergugat dan P-18 berupa surat somasi II tertanggal 22 Juli 2022 dimana dalam surat bukti P-17 dan P-18 ini pada intinya menerangkan bahwa Tergugat dalam waktu 7 (tujuh) hari semenjak menerima somasi ini harus sudah membayar seluruh kewajibannya untuk membayar hutang uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima Milyard rupiah). Dan sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat belum juga melakukan kewajibannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap bahwa 7 (tujuh) jaminan hutang tergugat kepada Penggugat tersebut yaitu berupa sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kavling berada ditangan Penggugat dan belum dikembalikan kepada Tergugat . berdasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat memang belum ada melakukan kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya sedikitpun baik, dengan mencicil atau membayar lunas sekaligus.

Menimbang dikaitkan dengan keterangan saksi atas nama Agus Irianto yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang menghubungkan penggugat dengan tergugat, bahwa tergugat memerlukan dana untuk investasi membuat perumahan, bahwa saksi menegnalkan tergugat dengan Penggugat dan pemnggugat siap memberikan dana pinjaman, bahwa dana yang diperlukan oleh Tergugat sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), bahwa Penggugat sanggup memberikan pinjaman dana sejumlah tersebut dan sudah memberikan atau sudah mentransfernya kerekening anak Tergugat. Bahwa jumlah pinjaman uang tersebut adalah sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima Milyard rupiah). Bahwa uang tersebut akan digunakan Tergugat untuk membuat kaplingan rumah dan akan memberikan keuntungan kepada Penggugat. Bahwa untuk pinjam meminjan tersebut dibuatkan surat perjanjian, bahwa batas waktu pinjaman tersebut adalah sampai desember 2020. Bahwa jaminan dari pinjaman tersebut adalah 12 (duabelas) buah sertifikat tanah kavling. dan saksi tahu bukti P-1 tersebut. Bahwa sampai saat ini Tergugat belum membayar hutang tersebut. Bahwa untuk jaminan Tergugat baru menyerahkan 7 (tujuh) sertifikat). bahwa Tergugat belum ada sama sekali membayar hutang-hutangnya bahkan saksi ikut mencari keberadaan Tergugat dalam rangka menanyakan terkait kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terungkap fakta bahwa Tergugat memang belum ada dan sama sekali belum ada melakukan kewajibannya untuk membayar hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam bukti P-1 tersebut yaitu jatuh temponya pada tanggal 21 Desember 2020. Dan sampai gugatan ini dimajukan kedepan sidang pengadilan Tergugat belum juga membayar hutangnya tersebut.

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan wamprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat dan oleh karena itu sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat poin 4 (empat) dan 5 (lima) dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 berupa surat perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 November 2020 dalam poin 6 menyebutkan bahwa selama proses pinjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjan ini, pihak kedua memberikan jaminan kepada pihak pertama berupa 12 (duabelas) sertifikat tanah kavling. Bahwa terungkap dipersidangan Tergugat hanya menyerahkan 7 (tujuh) sertifikat sisa lagi 5 (lima) sertifikat yang diperjanjikan belum dan tidak ada diserahkan sampai dengan gugatan ini diajukan. Bahwa berdasar hal tersebut diatas dan oleh karena perjanjian pinjam meminjan ini sudah dinyatakan sah, maka dengan tidak diserahkannya lagi 5 (lima) sertifikat sebagai jaminan dalam perjanjian tersebut Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat poin 6 (enam) sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti bertanda T-1 berupa surat pernyataan bahwa bukti ini berisikan pernyataan dari Agus irianto yang menyatakan meminjan uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dan dalam bukti ini tidak jelas relevansinya dengan perkara ini serta dengan bantahan jawaban Tergugat tersebut. Begitu juga dengan bukti bertanda T-2 berupa tanda terima tertanggal 25 Oktober 2020 tidak jelas mengungkap tentang apa serta tidak ada korelasinya dengan perkara ini. Sedangkan bukti surat bertanda T-3 sampai dengan T-11 tidak kami petimbangkan karena tidak ada aslinya dan tidak didukung dengan keterangan saksi. Sedangkan bukti surat T-12 berupa screenshot percapan melalui whatshap, bukti ini juga tidak ada mengungkap apa-apa atau membantah dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah pinjam meminjam atau hutang piutang dengan jamnjan 12 sertifikat dan dalam petitum meminta agar tergugat untuk melakukan jual beli terhadap 7 bidang sertifikat jaminan tersebut. Bahwa sengketa penggugat dengan tergugat bukan tentang kepemilikan atau tuntutan tentang hak milik, sehingga barang yang dijadikan jaminan tidak boleh dimiliki, bahwa jika perikatan ialah perihal perbuatan hukum hutang piutang, maka yang dapat digugat adalah tuntutan agar debitur melunasi atau membayar hutangnya, bukan untuk aset harta bergerak atau tidak bergerak diserahkan kepada pihak kreditor atau bahkan menjual agunan milik debitur, bila debibtur lalai menjalankan isi putusannnya, barulah harta miliknya disita eksekusi oleh jurusita pengadilan. hal ini bertentangan dengan keteriban umum. Sehingga tuntutan penggugat poin 7 (tujuh) ditolak.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi karena tidak membayar hutang yang telah diperjanjikan sesuai dengan surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 8 November 2020 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh hutang pokok-nya sejumlah Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai. Maka berdasar pertimbangan tersebut sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat poin 8 (delapan) dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan dan dalam bukti surat bertanda P-1 tersebut tidak ada menyebutkan tentang bunga moratoir atau terhadap bunga dalam perjanjian ini tidak diperjanjikan juga tidak ada klausula tentang denda, maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat poin 9 (sembilan) dan Poin 10 (sepuluh) ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang memohon Tergugat untuk membayar kerugian penggantian biaya kepada Penggugat akibat dari adanya perbuatan wanprestasi Tergugat karena mencari Tergugat, karena akibat adanya gugatan ini, majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara pengguat dengan Tergugat terjadi karena adanya kesepakatan pinjam meminjan antara Penggugat dengan Tergugat dan dari kesepakatan tersebut ternyata Tergugat tidak bisa memenuhinya sehingga menyebabkan terjadinya masalah dan diajukan gugatan ke sidang pengadilan ini, maka sudah menjadi konsekwensi apabila Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan ini dan memakai jasa penasehat hukum untuk mengeluarkan biaya-biaya baik biaya operasional maupun biaya penasehat hukum, maka berdasarkan hal tersebut timbulnya biaya akibat permasalahan ini adalah resiko dari Penggugat dan tidak bisa dibebankan kepada pihak lain (Tergugat) oleh karena itu sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat poin11 (sebelas) ditolak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan sita tertanggal 26 Desember 2022 nomor 2/CB/2022/517/PDT.G/2022/PN Sgr dan sesuai dengan berita acara sita tertanggal 25 Januari 2023 Juru sita Pengadilan Negeri singaraja telah melakukan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat berupa sebidang tanah



berikut bangunan rumah tinggal di jalan Setiabudi Perum Garden Villa residence no.1 lingkungan Penarukan Rt.000/Rw.000 kelurahan penarukan, kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat dinyatakan wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutangnya sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima Milyard rupiah) serta gugatan pokok penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya sita yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Singaraja dinyatakan sah dan berharga dan oleh karena itu sudah sepatutnya petitum gugatan penggugat poin 12 (dua belas) dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 13 (tiga belas) yang menyangkut pembayaran sejumlah uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini. bahwa dengan mengingat dan berpedoman yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976 yang menyatakan” tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap”. bahwa dalam gugatan Penggugat adalah agar Tergugat membayar hutangnya sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). oleh karena hal tersebut berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang dan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu adanya uang paksa (dwangsom) terhadap Tergugat sehingga petitum Penggugat pada poin 13 (tiga belas) haruslah di tolak;

Menimbang bahwa mengenai Petitum Penggugat pada poin 14 (empat belas) yang memohon agar Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada ada verzet, banding maupun kasasi dari pihak manapun, oleh karena apa yang dituntut dalam poin 14 (empat belas) tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg jo SEMA No. 3 Tahun 2000, maka petitum Penggugat pada point 14 (empat belas) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. Maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat poin 15 (lima belas) dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya Tergugat konvensi dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang



jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.berdasar hal tersebut petitum gugatan penggugat poin 16 (enam belas) dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan tersebut diatas, dimana tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan dalam arti gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka oleh karena itu sudah sepatutnya petitum gugatan gugatan Penggugat poin 1 yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya yang di ajukan di persidangan, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat haruslah di kabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, untuk menyingkat uraian putusan Rekonvensi ini, maka hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Rekonvensi dianggap dipertimbangkan pula sebagai pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa inti gugatan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi adalah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi adalah tidak sah oleh karena tidak mengikutsertakan suami dari Penggugat rekonvensi, serta mengembalikan 7 (tujuh) sertifikat yang dijadikan jaminan dan dibawa oleh Tergugat rekonvensi dikembalikan dan Penggugat rekonvensi merasa dirugikan baik inmateriil dan non materiil sejumlah Rp15.712.500,000,00 (lima belas milyar tujuh ratusdua belas juta lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-12 serta dua orang saksi yaitu saksi I Ketut Satriwan dan saksi Kadek Susianti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang sudah dipertimbangan pada bagian konvensi dimana dalam pertimbangan tersebut menyatakan bahwa surat perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat (Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi) sudah dinyatakan sah, maka secara mutatis dan mutandis dalam gugatan rekonsensi ini yang merupakan satu kesatuan, maka permohonan agar perjanjian yang dibuat tersebut dinyatakan tidak sah ditolak,

Menimbang, bahwa oleh karena terungkap fakta bahwa Tergugat konvensi atau Penggugat rekonsensi sudah dinyatakan wanprestasi dan didalam perjanjian pinjam meminjam tertanggal 8 November 2020 pada angka 6 (enam) menyebutkan tentang jaminan berupa sertifikat tanah kavling sebanyak 7 (tujuh) sertifikat yang sudah diserahkan dari 12 (dua belas) sertifikat yang diperjanjikan, maka oleh karena Penggugat rekonsensi belum membayar hutangnya maka sudah sepatutnya permohonan Penggugat rekonsensi untuk meminta mengembalikan tujuh sertifikat tersebut ditolak, maka berdasar hal tersebut sudah sepatutnya petium gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi poin B dan C ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi inmateriil dan Non materiil yang dimohonkan penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasar putusan Mahkamah Agung nomor 117./K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan "suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian inmateriil yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi inmateriil ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak, begitu juga berdasar putusan Mahkamah Agung nomor 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan "dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya besaran kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat".

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan ternyata Penggugat rekonsensi tidak ada menguraikan serta memberikan bukti-bukti tentang kerugian inmateriil dan non materiil yang dideritannya, maka terhadap tuntutan

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti rugi immateriil dan non materiil yang dimohonkan oleh Penggugat rekonsensi sudah sepatutnya ditolak. Berdasar pertimbangan tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat rekonsensi poin D dan E ditolak.

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonsensi ini, Penggugat rekonsensi memohon sita jaminan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak dari Tergugat rekonsensi dan selama perkara ini berlangsung tidak ada permohonan dari Penggugat rekonsensi terhadap barang Tergugat rekonsensi untuk disita atau barang-barang apa aja yang dimohonkan untuk disita tidak jelas diuraikan atau disebutkan oleh Penggugat rekonsensi, maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat rekonsensi poin F ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi yaitu saksi I Ketut Sutrawan dan saksi Kadek Susianti keterangannya yang diberikan dipersidangan tidak ada mendukung sama sekali dalil gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi, karena saksi-saksi tidak tahu apa-apa terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, adanya gugatan Rekonsensi adalah sebagai ikutan dalam perkara a quo maka biaya yang timbul dalam gugatan Rekonsensi ini dinyatakan nihil.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan tersebut diatas, dimana pokok gugatan Penggugat konvensi dikabulkan, dan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi ditolak, maka sudah sepatutnya Tergugat konvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sudah sepatutnya juga dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.475.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, KUH.Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

I. DALAM KONVENSI:

a. Dalam Eksepsi



- Menolak eksepsi dari Tergugat

b. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian
2. Menyatakan Surat PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 8 November 2020 adalah SAH menurut Hukum. ;
3. Menyatakan 7 (tujuh) Sertifikat, yaitu : (1). SHM Nomor : 03480 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. ; (2). SHM Nomor : 03481 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. ; (3). SHM Nomor : 03483 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. ; (4). SHM Nomor : 03478 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. ; (5). SHM Nomor : 03477 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. ; (6). SHM Nomor : 03479 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. ; dan (7). SHM Nomor : 03484 / 2014 / BULELENG. BALI. Atas Nama : LUH KERTHIANING. yang DIJAMINKAN oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah SAH sebagai JAMINAN Hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT. ;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan WANPRESTASI / INGKAR JANJI kepada PENGUGAT. ;
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak mengembalikan Pinjaman / membayar HUTANG sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah) kepada PENGUGAT yang telah Jatuh Tempo pada tanggal 21 Desember 2020 adalah Perbuatan WANPRESTASI;
6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan sisa 5 (lima) Sertifikat dari 12 (dua belas) Sertifikat sebagai JAMINAN HUTANG-nya kepada PENGUGAT adalah Perbuatan WANPRESTASI. ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh H U T A N G P O K O K - n y a sejumlah Rp5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) kepada PENGUGAT secara Sekaligus dan Tunai. ;
8. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang Telah di Laksanakan. ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.475.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG AYU SRI SUDANTI, SH., MH dan MADE ASTINA DWIPAYANA, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Sgr, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anak Agung Ayu Chomalia Dewi, SH Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Penggugat terdaftar Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan Turut Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Sri Sudanti, SH., MH I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H, MH

panitera pengganti,

Anak Agung Ayu Chomalia Dewi, SH.

Perincian biaya

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp1.200.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp175.000,00 |

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi	:	Rp400.000,00
6. Transport sita	:	Rp750.000,00
7. PS	:	Rp750.000,00
8. Redaksi	:	Rp10.000,00
9. Meterai	:	Rp10.000,00
10. <u>Biaya Sumpah</u>	:	Rp100.000,00 +
J u m l a h		Rp4.475.000,00

(empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)